



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791
Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 171 TAHUN 2021

TENTANG

KERJA SAMA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya agar dilaksanakan secara baik dan terarah, maka perlu diatur tentang Kerja Sama Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi maksud sebagaimana pada konsideran huruf a tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja Sama Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

- Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
 8. Keputusan Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;
 9. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor A.10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerjasama Antara Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dengan Mitra Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 10. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 82 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 11. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 12. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 13. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Nomor 72 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan SKS Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 14. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 159 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG PERATURAN KERJA SAMA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kerja sama adalah kegiatan yang saling menguntungkan antara pihak Universitas dengan pihak lain (mitra), baik dalam negeri maupun luar negeri maupun antarfakultas di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* dan/atau Nota Kesepakatan/*Memorandum of Agreement (MoA)*.
2. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disingkat MoU adalah pernyataan minat untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
3. Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) yang selanjutnya disingkat MoA, atau disebut juga Perjanjian Kerja Sama (SPK) adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerja sama lanjutan dari *MoU* dengan Mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban serta yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
4. Unit Pemrakarsa adalah Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, Laboratorium, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Badan Penjaminan Mutu, Badan Perencanaan Dan Pengembangan Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis ataupun Unit Kerja lainnya yang berada di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang didirikan oleh Yayasan Wijaya Kusuma berdasar Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 001/WK/VI/1981, tanggal 19 Juni 1981.
6. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Wakil Rektor adalah unsur pemimpin Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Rektor.
8. Fakultas adalah semua Fakultas di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

9. Dekan adalah pemimpin tertinggi Fakultas yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu beberapa Wakil Dekan.
10. Lembaga di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
11. Badan di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah Badan Penjaminan Mutu, dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan.
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya terdiri atas UPT Mata Kuliah Umum, UPT Pusat Pengembangan Karir, Alumni dan Sertifikasi Profesi, UPT Perpustakaan, UPT Teknologi Informatika dan Komunikasi, UPT Pelayanan laboratorium.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Kerjasama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pasal 3

Kerjasama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Itikad baik;
- d. Kemanfaatan;
- e. Transparansi;
- f. Akuntabilitas;
- g. Berkelanjutan; dan
- h. Tanggung jawab.

BAB III JENIS DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Jenis kerja sama dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kerja sama akademik yang meliputi:
 - a) Kerja sama bidang pendidikan dengan mitra institusi/lembaga/badan/pejabat/korporasi dalam dan luar negeri;
 - b) Kerja sama bidang penelitian dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam dan luar negeri; dan
 - c) Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam dan luar negeri.
- (2) Bentuk kegiatan kerja sama tersebut berupa :
 - a. Pertukaran Pelajar;
 - b. Magang/Praktik Kerja;
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
 - d. Penelitian/Riset;
 - e. Proyek Kemanusiaan;
 - f. Kegiatan Wirausaha;
 - g. Studi/Proyek Independen; dan
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Pasal 5

Bentuk kerja sama program pertukaran pelajar dapat dilakukan antar program studi di lingkungan Universitas, antarperguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, dilakukan secara bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

Pasal 6

Bentuk kerja sama program magang dengan mitra antara lain adalah adanya jaminan proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.

Pasal 7

Bentuk kerja sama program Asistensi Mengajar di satuan pendidikan harus memperhatikan izin dari dinas pendidikan terkait sebelum menyusun program bersama dengan satuan pendidikan setempat.

Pasal 8

Bentuk kerja sama program penelitian/riset dapat dilakukan dengan lembaga riset/laboratorium riset untuk menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa antar fakultas di Universitas dan di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 9

- (1) Bentuk kerja sama program atau proyek kemanusiaan dengan mitra dalam negeri antara lain dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan lembaga lain yang berkaitan dengan proyek kemanusiaan.
- (2) Bentuk kerja sama program atau proyek kemanusiaan dengan mitra luar negeri antara lain dengan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (UNESCO)*, *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)*, *World Health Organization (WHO)*, *United Nations Office For Coordination Humanitarian Affairs (UNOCHA)*, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*.

Pasal 10

Bentuk kerja sama wirausaha dengan institusi mitra memperhatikan ketersediaan sistem pembelajaran kewirausahaan berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha yang terpadu dengan praktik langsung.

Pasal 11

Bentuk kerja sama Studi/Proyek Independen dengan mitra dilaksanakan berdasarkan program kegiatan.

Pasal 12

Bentuk kerja sama program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dengan mitra berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) antara lain bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

BAB IV PARA PIHAK DALAM KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Kerja sama ini dilaksanakan dengan menggunakan bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau Nota Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Bagian Kedua Pihak Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS)

Pasal 14

- (1) Rektor dalam melaksanakan kerja sama dengan menggunakan bentuk Nota Kesepahaman (*MoU*) bertindak untuk dan atas nama universitas.
- (2) Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Badan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknik dalam melaksanakan kerja sama dengan menggunakan bentuk Nota Kesepahaman (*MoU*) bertindak untuk dan atas nama Rektor.
- (3) Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknik dalam melaksanakan kerja sama dengan menggunakan bentuk Nota Kesepakatan (*MoA*) untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman (*MoU*) bertindak untuk atas nama Rektor atau berdiri sendiri sebagai salah satu pihak.

Pasal 15

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan Dekan dan/atau Ketua Program Studi dalam pelaksanaan Program MBKM bidang kewirausahaan dan KKN Tematik dengan menggunakan bentuk Nota Kesepakatan (*MoA*).

Pasal 16

- (1) Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi atau Kepala Laboratorium di lingkungan Universitas dapat melakukan kerja sama antar fakultas atau antarprogram studi dengan menggunakan bentuk Nota Kesepakatan (*MoA*).
- (2) Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium dalam melakukan kerja sama antarprogram studi atas nama Dekan.

Bagian Ketiga Mitra Kerja sama UWKS

Pasal 17

Mitra kerja sama dimaksud dalam Peraturan Rektor ini antara lain:

1. Perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
2. Lembaga-lembaga Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
3. Pemerintah Negara Lain atau Lembaga Asing (Internasional) yang diakui secara resmi atau sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Korporasi Dalam Negeri, dan Korporasi Asing (Internasional) yang diakui secara resmi atau sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Lembaga Pendidikan selain perguruan tinggi.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
7. Pejabat umum (Notaris) atau Profesi lain seperti advokat atau yang sejenis.
8. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan badan usaha swasta lain.
9. Lembaga atau Institusi lain yang dapat mendukung kemitraan.

Bagian Keempat Inisiasi Kerja sama

Pasal 18

- (1) Kerja sama dapat diprakarsai/diinisiasi oleh Rektor atau Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Badan Penjaminan Mutu, Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala

Laboratorium, Kepala Unit Pelaksana Teknis ataupun Kepala Unit Kerja lainnya yang berada di lingkungan Universitas.

- (2) Kerja sama dapat diprakarsai/diinisiasi oleh mitra kerja sama.
- (3) Kerja sama harus dilaksanakan oleh unit kerja di bawah Universitas.

Bagian Kelima Penilaian Calon Mitra Kerja sama UWKS

Pasal 19

- (1) Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum ditandatanganinya naskah Nota Kesepahaman (*MoU*) dan/atau Nota Kesepakatan (*MoA*).
- (2) Penilaian terhadap calon mitra meliputi:
 - a. Kejelasan Status Hukum calon mitra;
 - b. Rekam jejak calon mitra;
 - c. Nilai strategis calon mitra;
 - d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
 - e. Komptabilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan Universitas;
 - f. Kesiediaan menanggung resiko akibat hukum dari perjanjian kerja;
 - g. Kesiediaan dan kemudahan pertukaran informasi;
 - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. Menghasilkan *output/outcome* akademik dan/atau non-akademik;
 - j. Memberikan impact dan/atau kemaslahatan untuk masyarakat; dan
 - k. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan mitra.

BAB V PENGELOLAAN KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pengelolaan kerja sama dengan tahapan yang terdiri atas:
 - a. Pengusulan kerja sama dilakukan oleh Rektor atau Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Badan Penjaminan Mutu, Ketua Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Unit Pelaksana Teknis ataupun Kepala Unit Kerja lainnya yang berada di lingkungan Universitas;
 - b. Negosiasi kerja sama dilakukan Rektor atau Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Badan

- Penjaminan Mutu, Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Unit Pelaksana Teknis ataupun Kepala Unit Kerja sesuai dengan bentuk kerja sama;
- c. Formalisasi atau penandatanganan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (*MoU*) dilakukan oleh Rektor;
 - d. Dalam hal penandatanganan dilakukan oleh Wakil Rektor, Dekan, Kepala/Ketua Unit Kerja bertindak untuk atas nama Rektor;
 - e. Pelaksanaan kerja sama dilakukan Unit Kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau Fakultas dan disampaikan kepada Rektor;
 - f. Monitoring kerja sama dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kepala/Ketua Unit Kerja yang membidangi dan/atau Dekan, dan hasilnya disampaikan kepada Rektor;
 - g. Evaluasi kerja sama dilakukan Wakil Rektor, Kepala/Ketua Unit Kerja dan/atau Dekan disertai masukan sebagai bahan peninjauan ulang atau untuk penyempurnaan kerja sama dan disampaikan kepada Rektor.
- (2) Di tingkat Universitas, Wakil Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Badan Penjaminan Mutu, Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan melakukan perencanaan, penilaian, fasilitasi, pendampingan, dan bertanggung jawab sesuai kewenangannya dalam proses pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Di tingkat Fakultas, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerja sama atau Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan melakukan perencanaan, penilaian, fasilitasi, pendampingan, dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan kepada Rektor.
 - (5) Kantor Sekretariat Rektor, Wakil Rektor Bidang Kerja sama, Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Biro Administrasi Umum, dan Kepala Unit Kerja melaksanakan penatausahaan kerja sama di tingkat Universitas sesuai tugas dan wewenangnya.
 - (6) Dekan dan/atau Ketua Program Studi, Ketua Jurusan melaksanakan penatausahaan kerja sama di tingkat Fakultas sesuai tugas dan wewenangnya.

BAB VI DANA KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Dana kerja sama mencakup:
 - a. Dana operasional;
 - b. Dana pengembangan institusi; dan
 - c. Dana jaminan risiko kerja sama.
- (2) Kegiatan kerja sama dibiayai dari Mata Anggaran (MA) Universitas, Fakultas dan/atau dari mitra kerja sama.

Pasal 22

Mekanisme dan pengelolaan dana kerja sama baik untuk dana operasional, dan pengembangan institusi, dan dana jaminan risiko kerja sama diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KERANGKA DAN MATERI PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Kerangka dan materi perjanjian kerja sama dengan bentuk Nota Kesepahaman (*MoU*) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Logo para pihak;
 - b. Judul;
 - c. Nomor naskah kerja sama;
 - d. Waktu (hari, tanggal, bulan dan tahun) penandatanganan kerja sama;
 - e. Identitas para pihak pembuat kerja sama;
 - f. Maksud dan tujuan kerja sama;
 - g. Ruang Lingkup kerja sama;
 - h. Pelaksanaan Kegiatan;
 - i. Jangka waktu kerja sama;
 - j. Penutup;
 - k. Nama dan tanda tangan para pihak.
- (2) Kerangka dan materi perjanjian kerja sama dengan bentuk Nota Kesepakatan (*MoA*):
 - a. Logo para pihak;
 - b. Judul;
 - c. Nomor naskah kerja sama;

- d. Waktu (hari, tanggal dan tahun) penandatanganan kerja sama;
 - e. Identitas para pihak pembuat kerja sama;
 - f. Maksud dan tujuan kerja sama;
 - g. Ruang Lingkup kerja sama;
 - h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - i. Jangka waktu kerja sama;
 - j. Biaya kerja sama;
 - k. Keadaan kahar (*force majeure*);
 - l. Penyelesaian sengketa para pihak;
 - m. Sanksi atas pelanggaran kerja sama;
 - n. Penutup;
 - o. Nama dan tanda tangan para pihak.
- (3) Apabila salah satu pihak dalam kerja sama adalah pihak Pemerintah Negara Lain atau Lembaga Asing (Internasional), Korporasi Asing (Internasional) sebagaimana dimaksud Pasal 17 nomor 3 dan 4, naskah perjanjian kerja sama menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa pihak asing.
- (4) Formalisasi perjanjian kerja sama pada prinsipnya dilaksanakan sesuai kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pihak lain tidak sepakat maka menggunakan kerangka yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 24

- (1) Kerja sama Universitas dengan perguruan tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pemimpin tertinggi perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama Universitas dengan mitra kerja sama di dalam negeri dan/atau luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pemimpin tertinggi lembaga mitra yang bersangkutan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri dan mitra lainnya telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui negaranya, dan pihak lain di luar negeri yang telah teregistrasi di negaranya.
- (4) Perjanjian kerja sama yang bersifat implementatif dan merupakan kegiatan bersama dengan hak dan kewajiban yang menyertainya yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*MoA*), dapat ditandatangani oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga atau Ketua Badan yang melaksanakan kegiatan kerja sama tersebut.

Pasal 25

Kerangka Nota Kesepahaman (*MoU*) dan Nota Kesepakatan (*MoA*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan Rektor yang ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 15 Nopember 2021




Dr. H. Widodo Ario Kentjono,
dr. Sp. THT-KL (K), FICS.




(Judul dengan contoh sebagai berikut:)

NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



DENGAN

..... (NAMA INSTANSI)

TENTANG

.....
.....

(Nomor para pihak dengan contoh sebagai berikut:)

NOMOR :

NOMOR :

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

(Waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) penandatanganan kerja sama dengan contoh sebagai berikut:)

Pada hari ini, tanggal bulan..... tahun duaribu duapuluh satu, bertempat di....., kami yang bertandatangan dibawah ini:

(Identitas para pihak pembuat kerja sama dengan contoh sebagai berikut:)

Ditulis nama salah satu nama pejabat,
contoh:

Ditulis salah satu jabatan dan kedudukan,
contoh:

- 1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Prof. Dr. SH., MH. : Rektor Universitas Makasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas yang berkedudukan di Jalan Makasar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV No.54 Surabaya.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Perguruan Tinggi.....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berkomitmen dan bersepakat melakukan kesepakatan bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

(Maksud dan tujuan kerja sama dengan contoh sebagai berikut:)

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah memfasilitasi dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

(Ruang Lingkup kerja sama dengan contoh sebagai berikut:)

Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 2

Ruang lingkup nota kesepakatan ini adalah merupakan kerja sama akademik yang meliputi bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

(Pelaksanaan Kegiatan dengan contoh sebagai berikut:)

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 3

Pelaksanaan teknis dari Nota kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dengan bentuk Nota Kesepakatan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

(Jangka waktu kerja sama dengan contoh sebagai berikut:)

Jangka Waktu Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Nota kesepahaman ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

(Penutup dengan contoh sebagai berikut:)

Penutup

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(Nama dan tanda tangan para pihak dengan contoh sebagai berikut:)

PIHAK KEDUA

Rektor




Prof. Dr., SH., MH.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya

Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono,
dr. Sp. THT-KL (K), FICS




(Judul dengan contoh sebagai berikut:)

PERJANJIAN KERJA SAMA (MoA)

ANTARA

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



DENGAN

..... (NAMA JABATAN INSTANSI)

TENTANG

.....

(Nomor para pihak dengan contoh sebagai berikut:)

NOMOR :
NOMOR :

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

(Waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) penandatanganan kerja sama dengan contoh sebagai berikut:)

Pada hari ini, tanggal bulan..... tahun duaribu duapuluh satu, bertempat di, kami yang bertandatangan dibawah ini:

(Identitas para pihak pembuat kerja sama dengan contoh sebagai berikut:)

Ditulis nama salah satu nama pejabat,
contoh:

Ditulis salah satu jabatan dan kedudukan,
contoh:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Dr. Fransisca Dwi Harijani,
S.Pd.,M.Pd.</p> | <p>: Dekan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.</p> |
| <p>2. Dr. S.Pd., M.Pd.</p> | <p>: Dekan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Makasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Makasar yang berkedudukan di Jalan Makasar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p> |

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Dekan sebuah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Jalan DukuhKupang XXV No.54 Surabaya.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dekan sebuah Perguruan Tinggi.....

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan membuat (MoA) dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka

(Maksud dan tujuan kerja sama diisikan sesuai kebutuhan dengan contoh sebagai berikut:)

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama Nota Kesepahaman yang telah dibuat oleh Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Rektor Universitas tanggal ..., bulan ... tahun
- (2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepakatan ini adalah memfasilitasi dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bentuk (salah satu contoh:): pertukaran pelajar.

(Ruang Lingkup kerja sama diisi sesuai kebutuhan dengan contoh sebagai berikut:)

Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini adalah merupakan kerja sama akademik yang meliputi bidang pendidikan terhadap pertukaran pelajar antar perguruan tinggi.

(Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik)

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pasal 3

1. Isikan kewajiban Ketua Lembaga atau Ketua Badan atau Dekan atau Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi secara terperinci;
2. Isikan hak Ketua Lembaga atau Ketua Badan atau Dekan atau Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi secara terperinci;
3. Isikan kewajiban Mitra kerja sama secara terperinci;
4. Isikan hak Mitra kerja sama secara terperinci.
(Isi sesuai dengan kesepakatan para pihak mengenai pekerjaan yang akan dilakukan secara detil dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku).

(Jangka waktu kerja sama dengan contoh sebagai berikut:)

Jangka Waktu Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Perjanjian kerja sama ini akan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama (PKS) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

(Biaya kerja sama dengan contoh sebagai berikut:)

Biaya Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

- (2) Biaya sebagaimana tersebut dibayarkan langsung melalui rekening sebagaiberikut :

Nama Rekening :
Nomer Virtual Account :
Nama Bank :
Alamat Bank :
No. NPWP :

Keadaan Kahar (*Force Mejeure*) dengan contoh sebagai berikut:)

Keadaan Kahar (*Force Mejeure*)

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *force majeure*, yakni keadaan diluar kendali dankemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi, angin, topan,banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/ tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peratutan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam hal ini terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya force majeure kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerjaterhitung sejak terjadinya force majeure dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian setelah *force majeure* berakhir;
- (5) Keadaan force majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untukmenangguhkan perjanjian sampai keadaan force majeure berakhir.

(Penyelesaian sengketa para pihak dengan contoh sebagai berikut:)

Penyelesaian Sengketa Para Pihak

Pasal 7

- (1) Apabila dikemudiaan hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.

- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari perjanjian ini untuk diselesaikan melalui pengadilan.

(Sanksi atas pelanggaran kerja sama dengan contoh sebagai berikut:)

Sanksi Atas Pelanggaran Kerja Sama

Pasal 8

Apabila terjadi Pelanggaran Kerja Sama oleh salah satu yang menyebabkan kerugian materiil di pihak lain, maka pihak yang merugikan mendapatkan sanksi untuk mengganti kerugian materiil dimaksud kepada pihak yang dirugikan.

(Penutup dengan contoh sebagai berikut:)

Penutup

Pasal 9

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(Nama dan tanda tangan para pihak dengan contoh sebagai berikut:)

PIHAK KEDUA

Dekan



Dr.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Bahasa dan Sains
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. Fransisca Dwi Harijanti, SPd., MPd